



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2013/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia (gaib), disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 198/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengajukan alasan perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2012 di Kampung Luppang, Dusun Marale,



- Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 218/01/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, tanggal 9 Juli 2012;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Buku Akta nikah tersebut.
 3. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 2 (dua) bulan dengan tinggal di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Soppeng.
 4. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat selain tidak dikaruniai anak juga tidak terdapat harta benda.
 5. Bahwa meski pernah hidup bersama namun keadaan rumah tangga tidak harmonis karena tergugat didalam hari bersifat dingin kepada penggugat yang disebabkan karena tergugat mengalami penyakit impoten meskipun telah dilakukan upaya pengobatan tapi tidak ada perubahan atas penyakitnya tersebut.
 6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat dan terjadinya pisah tempat tinggal yaitu pada awal bulan September 2012 pada waktu itu tergugat secara diam-diam atau dengan tanpa sepengetahuan penggugat dan kedua orang tua penggugat meninggalkan rumah penggugat dengan pergi kerumah orang tuanya di Lompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
 7. Bahwa penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan bersabar dan senantiasa memberi kesempatan untuk berobat namun tergugat tidak memperdulikannya, sehingga kini penggugat memutuskan tidak mengharapkan lagi tergugat.
 8. Bahwa kini tergugat telah meninggalkan penggugat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin juga sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan memang penggugat sudah tidak mencintai tergugat.



9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diatas sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun bersama tergugat untuk membina rumah tangga dimasa akan datang oleh karena itu penggugat memilih jalan terbaik adalah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Berdasarkan uraian-uraian dan keterangan diatas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan/ menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat (Penggugat) dengan tergugat (Tergugat) putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil melalui siaran Radio Adyafiri pada tanggal 8 Mei 2013 dan tanggal 10 Juni 2013 secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, akan tetapi karena perkara ini



menyangkut perkara khusus (perceraian), maka majelis hakim tetap membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 218/01/VII/2012 tertanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.

a. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Pengugat dan tergugat bernama Tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah saksi selama 2 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat selalu bersikap dingin kepada penggugat



karena tergugat lemah syahwat bahkan tergugat sudah diantar untuk berobat namun tidak ada perubahan, pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat tanpa diketahui keberadaannya.

- Bahwa saksi sendiri yang mengantar tergugat pergi berobat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat dengan menghubungi keluarga tergugat, akan tetapi tergugat tidak diketahui keberadaannya.

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Pengugat dan tergugat bernama Tergugat karena penggugat adalah tetangga saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 2 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat selalu bersikap dingin kepada penggugat karena tergugat lemah syahwat bahkan tergugat sudah diantar untuk berobat namun tidak ada perubahan, pada akhirnya



tergugat meninggalkan penggugat tanpa diketahui keberadaannya.

- Bahwa saksi melihat tergugat diantar pergi berobat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat dengan menghubungi keluarga tergugat, akan tetapi tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa untuk selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh juru sita Pengadilan Agama Watansoppeng melalui siaran Radio Adyafiri dan panggilan terhadap tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 untuk menghadap di persidangan, tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu



halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap untuk bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan ketidak hadirannya itu bukan pula karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa meskipun putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut perceraian, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian bukti autentik, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan bahwa penggugat dan tergugat selalu terjadi cekcok disebabkan tergugat lemah syahwat selalu marah-marah dan tidak segan-segan memukul penggugat akhirnya tergugat meninggalkan penggugat selama kurang lebih 1 tahun bahkan tergugat tidak diketahui keberadaanya.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya penggugat telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian 2 orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan paham dan cekcok disebabkan tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya karena tergugat lemah syahwat, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat bahkan tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat secara formil telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpahnya terhadap apa yang diketahui berdasarkan pengelihatannya dan pendengarannya sendiri. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut sejalan dan sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat, bahwa oleh karena itu maka kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu telah dikuatkan dengan kesaksian 2 orang saksi, sehingga dinilai telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang didukung dengan bukti P dan kesaksian saksi-saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2012.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun selama kurang lebih 2 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat selalu terjadi cekcok disebabkan tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya karena tergugat lemah syahwat, pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat dengan jalan menghubungi keluarga tergugat, namun keluarga tergugat tidak mengetahui keberadaan tergugat.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal sakinah mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataannya sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan apalagi penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan tergugat tidak diketahui keberadaannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi percekcoan yang memuncak dan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi, adalah menunjukkan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1434 H., oleh Drs. H. Abd.Razak sebagai ketua majelis, serta Hj. St. Aisyah S, S.H. dan Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Musdhalipah, S.H. panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. St. Aisyah S, S.H.

ttd

Drs. H. Abd. Razak

ttd

Drs. Mukhtar Gani, S.H., M.H.

Panitera pengganti

ttd

Musdhalipah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	340.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	431.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Watansoppeng

Panitera,

Hasanuddin, S.H.M.H